



P U T U S A N

Nomor 1294/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Riky Hamdani Lubis Alias Riki;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 13 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cemara, Gang Akasia, Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Becak;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 kemudian perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman Nomor 1294/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan,SH., yang di Jalan S.M Raja No. 31 Rantau Prapat Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 374/Pen.Pid/2019/PN Rap tanggal 16 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 1294/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 1294/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 1294 Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 September 2019 Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Rap, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 12 September 2019, Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Rap;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2019, NO.Reg.Perkara : PDM-149/RP-RAP/Euh.2/04/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa Riky Hamdani Lubis Alias Rikipada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari lain di bulan Januari tahun 2019 bertempat di Depan Asrama Haji Jalan SM Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 9 halaman Nomor 1294/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya TerdakwaRiky Hamdani Lubis Alias Riki di hubungi oleh Fitri Alias Inun (DPO) melalui Handphone untuk membeli Pil Ekstasi buat jumping (dugem) dan Terdakwa Riky Hamdani Lubis menyetujuinya, kemudian Fitri Alias Inun mengirimkan nomor Handphone (seluler) Aman (DPO) melalui SMS untuk membeli Pil Ekstasi tersebut, setelah itu TerdakwaRiky Hamdani Lubis Alias Riki menghubungi Aman melalui handphone dan memesan 2 (dua) butir pil ekstasi dan Aman meminta TerdakwaRiky Hamdani Lubis Alias Riki untuk mengambil mengambil 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut dan membawa uang sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Riky Hamdani Lubis Alias Riki menghubungi Fitri Alias Inun melalui handphone untuk meminta uang sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya TerdakwaRiky Hamdani Lubis Alias Riki dan Fitri Alias Inun bertemu di depan Stasiun Kreta Api, lalu Fitri Alias Inun memberikan uang kepada TerdakwaRiky Hamdani Lubis Alias Riki sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk TerdakwaRiky Hamdani Lubis Alias Riki, selanjutnya sekira pukul 13.15 Wib TerdakwaRiky Hamdani Lubis Alias Riki bertemu dengan Aman di Depan Asrama Haji Jalan SM Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu kemudian TerdakwaRiky Hamdani Lubis Alias Riki menyerahkan uang sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Aman (DPO) dan selanjutnya Aman (DPO) memberikan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi kemudian TerdakwaRiky Hamdani Lubis Alias Riki langsung pergi untuk mengantarkan Pil Ekstasi ke Wisma Seruni. Bahwa Terdakwa Riky Hamdani Lubis Alias Riki tidak memiliki izin dari Pemerintah dan lembaga berwenang mana pun terhadap 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 44/01.10102/2019 tanggal 19 Januari 2019, berat bersih (netto) barang bukti berupa 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi adalah 0,52 gram.

Halaman 3 dari 9 halaman Nomor 1294/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 812/NNF/2019 tanggal 28 Januari 2019 barang bukti yang diterima berupa berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,52 gram yang diperiksa milik atas nama Terdakwa Riky Hamdani Lubis Alias Riki dengan kesimpulan / hasil bahwa benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I No urut 37 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Riky Hamdani Lubis Alias Riki pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari lain di bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jalan WR. Supratman Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika di Jalan WR. Supratman Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, mendapat informasi tersebut saksi J. Situmeang bersama dengan saksi Muhammad Arifin Siagian dan Afriadil Syahputra melakukan penyelidikan untuk mencari tahu keberadaan laki-laki tersebut selanjutnya saksi J. Situmeang bersama dengan saksi Muhammad Arifin Siagian dan Afriadil Syahputra menuju lokasi yang dimaksud dan sekira Pukul 13.30 Wib saksi J. Situmeang bersama dengan saksi Muhammad Arifin Siagian dan Afriadil Syahputra tersebut dan melihat seorang laki-laki didepan stasiun Kereta Api sedang berjalan menuju ke jalan kecil yang mengarah kearah Wisma Seruni selanjutnya saksi J. Situmeang bersama dengan saksi Muhammad Arifin Siagian dan Afriadil Syahputra mengikuti laki – laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang setelah diinterogasi mengaku bernama Riky Hamdani Lubis Alias Riki,

Halaman 4 dari 9 halaman Nomor 1294/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi J. Situmeang bersama dengan saksi Muhammad Arifin Siagian dan Afriadil Syahputra melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa Riky Hamdani Lubis Alias Riki dan menemukan berupa 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau dari dalam kantong celana sebelah kiri bagian belakang dan 1 (satu) unit merk Handphone Nokia Warna biru dari dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan. Bahwa Terdakwa Riky Hamdani Lubis Alias Riki tidak memiliki izin dari Pemerintah dan lembaga berwenang mana pun terhadap 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 44/01.10102/2019 tanggal 19 Januari 2019, berat bersih (netto) barang bukti berupa 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi adalah 0,52 gram;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Labaratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 812/NNF/2019 tanggal 28 Januari 2019 barang bukti yang diterima berupa berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,52 gram yang diperiksa milik atas nama Terdakwa Riky Hamdani Lubis Alias Riki dengan kesimpulan / hasil bahwa benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I No urut 37 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2019 No RER.PERK :PDM -09/RP-RAP/Epp.2/01/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riky Hamdani Lubis Alias Riki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Riky Hamdani Lubis Alias Riki dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Riky Hamdani Lubis Alias Riki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

Halaman 5 dari 9 halaman Nomor 1294/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riky Hamdani Lubis Alias Riki berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riky Hamdani Lubis Alias Riki tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Riky Hamdani Lubis Alias Riki tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi Seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna biru;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 halaman Nomor 1294/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 17 September 2019 Nomor 255/Akta.Pid/2019/PN RAP, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2019;

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 September 2019, Nomor : W2.U13/3539/HN.01.10/9/2019, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum yang tidak mengajukan Memori Banding, Majelis Hakim tingkat banding akan tetap meneliti dan membaca secara seksama putusan Pengadilan tingkat pertama, apakah ada kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan penerapan hukumnya akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 September 2019 Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Rap, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 7 dari 9 halaman Nomor 1294/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ” karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan (Barang Bukti), hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan pengadilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 12 September 2019 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 September 2019 Nomor 374/Pid.Sus/2019/PN Rap yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 halaman Nomor 1294/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi Seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh kami Agus Tinus Silalahi, S.H., M.H., sebagai Ketua dengan Pontas Efendi, S.H., M.H., dan H. ahmad Arianda Patria, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 1294/Pid.Sus/2019/PT MDN untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta K h a i r u l, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ;

TTD

Pontas Efendi, S.H.,M.H.,

TTD

H. Ahmad Arianda Patria, S.H.,M.Hum.,

Hakim Ketua ;

TTD

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti :

TTD

K h a i r u l, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 9 halaman Nomor 1294/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)